

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. *Good Governance*

Good governance secara epistemologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik¹³, penyelenggaraan yang baik, atau tata pemerintahan yang baik. Genie Rochman dalam Sadjijono, mengartikan *Good Governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah. Lebih lanjut Sadjijono menegaskan bahwa pemerintahan yang baik akan tercipta ketika unsur negara, masyarakat, dan private bersinergi dan saling mendukung.

Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good Governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan sekitar 15 tahun ini, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang

¹³Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good governance*, (Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 234

merupakan dua produk utama *good governance*.

UNDP merumuskan karakteristik *Good governance* sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) meliputi:¹⁴

a. Partisipasi

Partisipasi antar masyarakat dalam proses pemerintahan sangatlah dibutuhkan, karena tanpa partisipasi masyarakat program pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.

b. Penegakan hukum

Kerangka hukum harus adil dan di berlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam hukum hukum yang menyangkut hak asasi

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di aksesoleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di megerti dan di pantau.

¹⁴ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 182

Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

d. Consensus orientation

Aspek fundamental untuk mencapai konsep good governance yaitu perhatian pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara consensus, dimana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

e. Efektivitas dan efisien

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin

f. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas pertanggung jawab pemerintahan terhadap masyarakat. Sebab di berikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Setiap pemerintah harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas

di pemerintahan

g. Visi strategis

Visi strategis adalah pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah di perlukan strategi-strategi .¹⁵

Dengan begitu dapat di katakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien.

2. Transparasi

Teori pemerintah menjelaskan transparasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Pengertian transparasi keuangan konseptual standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa pengertian tentang transparasi adalah sebagai berikut :¹⁶

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga

¹⁵ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia ...*, hlm.183

¹⁶ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 104

mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Sedangkan menurut Hari Sabarno :¹⁷

“Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.”

Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik (UU No. 2 Tahun 2011).

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

a. Komunikasi public, dan

¹⁷ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.38

b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebar luaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watching*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan.

Transparansi menurut memiliki dimensi adalah sebagai berikut :

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.¹⁸

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Salah satu yang di kelola oleh pemerintah desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusawaratan desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa.

Merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

¹⁸ Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*, (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2, No. 1, 2006), hal.6

Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa.

4. *Website*

Website adalah kata yang berasal dari sebuah web. Website merupakan sebuah kumpulan dari sejumlah halaman yang berguna untuk menampilkan sebuah informasi yang berupa, gambar data teks baik yang bergerak maupun yang diam. Beberapa berkas yang di tampilkan dalam bentuk bergerak cukup banyak ragam dan contohnya, dari mulai video sampai dengan animasi maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana membentuk salah satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing di gabungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink.

Atau definisi website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs, yang terkumpul di dalam sebuah domain atau juga subdomain, yang lebih tepatnya berada di dalam WWW (World Wide Web) yang tentunya terdapat di dalam internet.

5. Konsep Hukum Positif

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. PP Nomot 43 Tahun 2014
- c. PP Nomor 60 Tahun 2014

d. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

e. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014

(Permendagri Pasal 23 ayat 6, Pasal 32, dan Pasal 43)

6. Konsep *Siyasah Syariah*

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.” Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan *siyasah syariyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-sunah¹⁹. Rambu-rambu *siyasah syar'iyyah* adalah dalil-dalil *kulliy* (baik yang tertuang dalam al-Qur'an maupun al-Hadits), maqashid al-syari'ah, semangat ajaran,

¹⁹ Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir : Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 10

dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.²⁰

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah al-quran dan as-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Dalam syariat Islam terdapat Teori Hisbah, teori Hisbah ialah menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.²¹ Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*²²

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Wilayah al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah. Adanya instansi ini sebenarnya adalah

²⁰ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.45

²¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm.398

²² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm

sangat positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika *amar ma'ruf nahi munkar* semakin hilang dikalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayat al Hisbah nantinya akan terlihat ketika di masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syariat. Tetapi ketika masyarakat kembali merajalela perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba maka jelas Wilayat al Hisbah tidak berperan dengan sempurna.

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan. Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan. Hal tersebut berarti pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.²³

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintahan pusat dan Daerah, Pemerintahan desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak

²³ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm.74

Pemerintahan Desa adalah sebagai *Ulil Amri* dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban menaati *Ulil Amri* dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁴

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi yang diriwayatkan dari Ya'la Rasulullah bersabda:

شَيْءٌ كُلُّ عَلَى لِأَحْسَانًا كَتَبَ اللَّهُ إِنَّ

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm

Artinya: “*Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.*”(HR. Bukhari: 6010).²⁵

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2(dua) hal: *Pertama*, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “*Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*”. (QS. Al-Mujadalah : 7)²⁶

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum-hukum syariah Allah dalam setiap

²⁵ Kitab Shahih Al Bukhari, hlm.45,

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 746

aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama umat Islam. Akan tetapi, mereka hanya manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam suatu masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun non formal.

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari luar diri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Islam memberikan kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, khulafaurrasyidin, dinasti Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan yakni sebagai berikut:

- a. Pengawasan dengan manajemen (dilakukan dengan lembaga)
- b. Pengawasan masyarakat

c. Pengawasan peradilan manajemen²⁷

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan.

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah.

Asy-Syahid Hasan Al-Banna menjelaskan politik adalah:

“Hal memikirkan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurus fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa; dan eksternal umat yang meliputi diantaranya: memelihara kemerekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak luar)”

Sedangkan definisi *siyasaḥ syar’iyyah* menurut Abdul Wahhab

Khalaf adalah:

“Pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang ditetapkan syara’ dan prinsip-prinsip umum syariat (maqasidus syari’ah) kendati hal tadi

²⁷ Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.180

tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya menyadarkan para imam mujtahid”.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Se jauh penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, penelitian dengan mengetengahkan judul Transparansi Anggaran dana Pendapatan dan Belanja Desa (studi kasus di desa tapak rejo kecamatan kesamben kabupaten blitar) belum pernah dijadikan objek kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:

1. Ignatius Irvin Kurniawan, 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM, MALANG. Dalam skripsi berjudul “PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEB (STUDI KASUS DESA GIRISEKAR)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembangunan sistem informasi desa atau SID untuk desa girisekar di kecamatan panggung yang menggunakan Franmework Code Ignuter telah berhasil dilakukan. Sistem ini dapat melakukan pengelolaan data penduduk, data keluarga dan mengelola informasi desa. Perbedaan dalam kajian penelitian ini adalah obyeknya dalam penelitian ini tentang pembangunan

²⁸ An-Nabhani, *Taqiyuddin*, (Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam, 1996), hlm.39

sistem informasi, dan tidak menerapkan konsep fiqih siyasah. Persamaan dalam penelitian ini adalah obyek nya sistem informasi desa berbasis web.²⁹

2. Arista Widiyanti, 2014 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA. Dalam skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMBANGUNAN BELANJA DESA (STUDI KASUS PADA SUMBEREJO DAN DESA KANDUNG DI KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN)”. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat beberapa aspek pembangunan desa yang belum sesuai dengan permendagri No. 133 Tentang pengelolaan keuangan desa di desa kandung. Sementara di desa Sumberejo sudah sesuai. Perbedaan dalam penelitian ini adalah di pnelitian ini tidak menerapkan konsep fiqih siyasah, dan juga obyek ini meneliti tentang akuntabilitas. Persamaanya dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang transparansi.³⁰
3. Siska Mulyawaty, 2014 yang berjudul EFEKTIVITAS *WEBSITE* DESA SEBAGAI MEDIA PENYEBARAN INFORMASI PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI DESA MALASARI KABUPATEN BOGOR). Hasil penelitian Siska menemukan bahwa *Website* malasari.desa.id cukup efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa. Namun

²⁹ Ignatius Irvin Kurniawan, “Pembangunan Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Girisekar)”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.hlm 9.

³⁰ Arista Widiyanti “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, (Studi pada desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.hlm 9.

Pengakses *website* malasari.desa.id mayoritas masih masyarakat luar desa. Latar belakang pengakses *website* masih terbatas pada pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap perkembangan *website* desa di Indonesia, seperti LSM Gerakan Desa Membangun dan aparat dari desa lain. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak menerapkan konsep fiqih siyasah dan *website* nya sudah berfungsi walaupun belum sempurna. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang transparansi APBDes dan *website*.

Dengan demikian sejauh penelusuran penelitian dengan peneliti yang penulis lakukan adalah terkait anggaran penggunaan dan belanja desa (APBDes). Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara peneliti dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait transparansi anggaran pengeluaran dan belanja desa (APBDes). Belum ada penelitian yang memiliki kesamaan esensial dengan peneliti yang akan penulis lakukan, yaitu meneliti transparansi anggaran pengeluaran dan belanja desa di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Guna membandingkan bagaimana efektivitas transparansi *website* desa sudah sesuai atau belum.

C. Kerangka Berfikir

Paradigma dapat di artikan sebagai sesuatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu kerangka berfikir, serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma adalah suatu pedoman

yang menjadi dasar sebagai para penelitidi dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang di lakukan.³¹

Pradigma yang di lakukan dalam penelitian ini adalah terkait penelitian kualitatif, yang mana merupakan pradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi riil atau natural seting dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang di teliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut juga mendapatkan suatu ruang yang di anggap sebagai suatu data yang patut untuk di perhitungkan. Pendekata kualitatif ini juga di harapkan mampu untuk memberi sebuah jawaban serta solusi baru, terkait dengan permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini yaitu transparansi anggaran pendapatan belanja desa dalam prespektif UU No.14 Tahun 2014 di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

³¹ Gunawan, *Jenis dan Pradikma Penelitian*, 31 Maret 2019